

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
NON FISIK MENURUT WAHBAH BIN MUSHTAFA AZ-ZUHAILĪ DAN
YAHYĀ BIN HIZAM AN-NAWAWI**

SKRIPSI

Oleh
Jafira Lintang Rahmah
NIM. C05219012



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jafira Lintang Rahmah
NIM : C05219012
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Analisis Komparatif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Menurut Wahbah Bin Mushtafa Az-Zuhailī dan Yahyā bin Hizam an-Nawawī

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Jafira Lintang Rahmah
NIM. C05219012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jafira Lintang Rahmah
NIM. : C05219012
Judul : Analisis Komparatif Ketentuan Pasal 5 Dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 Menurut Wahbah Az-
Zuhaili Dan Imam An-Nawawi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 31 Mei 2023

Pembimbing,

H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag.,SH.,MHI, Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Jafira Lintang Rahmah

NIM. : C05219012


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Pengaji I


H. Ah. Fahrudin Fatwa, S.Ag.,SHI, MHI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002


Pengaji II


Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Pengaji III


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA
NIP. 197804182008011016

Pengaji IV


Safaruddin Harera, M.H.
NIP. 202111004

Surabaya, 10 Juli 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Hj. Sugiyati, M.Pd., M.A., Ag.
NIP. 19630327199012001

IV



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Jafira Lintang Rahmah
NIM : C05219012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : jafiraintangrahmah921@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

Analisis Komparatif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Menurut Wahbah Bin

Mushtafa Az-Zuhailī dan Yahyā bin Hizam an-Nawawī

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2024

Penulis

(Jafira Lintang Rahmah)

ABSTRAK

Kejahatan selalu berkembang seiring dengan evolusi kehidupan manusia. Dunia kejahatan tidak memiliki target khusus, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin berpeluang menjadi korban kejahatan. Kekerasan seksual sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Komparatif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Menurut Wahbah Bin Mushtafa Az-Zuhailī dan Yahyā bin Ḥizam an-Nawawī. Skripsi ini bertujuan menjawab permasalahan yang diangkat dari rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana bentuk kekerasan seksual dalam Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Bagaimana analisis Wahbah Bin Mushtafa Az-Zuhailī dan Yahyā bin Ḥizam an-Nawawī terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis memgunaikan metode deskripsi komparatif. Pendekatan komparatif yang dibuat dengan menelaah data secara cermat tentang kekerasan seksual pada pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menurut Wahbah Bin Mushtafa Az-Zuhailī dan Yahyā bin Ḥizam an- Nawawī kemudian menganalisis secara sistematis sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, bentuk kekerasan non fisik dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 meliputi body shaming, menggoda, mengolok-olok, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, menggambarkan alat kelamin di tempat umum, ataupun menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat seseorang tidak nyaman. *Kedua*, menurut Wahbah Bin Mushtafa Az-Zuhailī dan Yahyā bin Ḥizam an- Nawawī kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik merupakan tindak kejahatan. Akan tetapi tindak kejahatan tersebut termasuk dalam jarimah *ta'zir*, bukan *qishash* maupun *hudud*. Karena menurut Wahbah Bin Mushtafa Az-Zuhailī dan Yahyā bin Ḥizam an- Nawawī untuk memberi jera kepada pelaku yang kejahatannya belum dijelaskan secara rinci tidak seperti *jarimah hudud* dan *qishash*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk selalu berhati-hati dan menjaga diri dimanapun berada karena para pelaku kejahatan tidak memandang umur maupun gender dan mereka mempunyai berbagai cara untuk melakukan kejahatan. Apabila terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atau hal yang membuat tidak nyaman, maka meminta tolongan kepada orang sekitar. Dan jika ada yang menjadi korban janganlah takut untuk melapor karena di Indonesia sudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat diproses. Semoga dengan adanya Undang-Undang tersebut kasus kekerasan seksual akan berkurang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM MENURUT MENURUT WAHBAH BIN MUSHTAFA AZ-ZUHAILĪ DAN YAHYĀ BIN HIZAM AN-NAWAWĪ	20
A. Kebijakan Kriminal Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Wahbah bin Mushtafa Az-Zuhailī	20
1. Biografi Akademik Wahbah Bin Mushtafa Az-Zuhailī	20
2. Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Islam Menurut Wahbah bin Mushtafa Az-Zuhailī	23
a) Pengertian Hukum Pidana Islam	23
b) Dasar Hukum Tindak Pidana Islam	26
c) Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam	27
d) Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Islam	28

B. Kebijakan Kriminal Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Yahyā Bin Hizam An-Nawawī	35
1. Biografi Akademik Yahyā Bin Hizam An-Nawawī	35
2. Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Islam Menurut Yahyā Bin Hizam An-Nawawī	39
a) Pengertian Hukum Pidana Islam	39
b) Dasar Hukum Tindak Pidana Islam	40
c) Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam	41
d) Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Islam	42
BAB III KEJAHATAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022	47
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik	47
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Menurut Wahbah bin Mushtafa az-Zuhailī	50
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Menurut Yahyā Bin Hizam An-Nawawī	52
BAB IV ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILĪ DAN YAHYĀ BIN HIZAM AN-NAWAWĪ	66
A. Analisis Pandangan Wahbah Bin Mushtafa az-Zuhailī dan Yahyā bin Hizam An-Nawawī	66
B. Persamaan dan Perbedaan Kekerasan Seksual Menurut Wahbah az-Zuhailī dan Yahyā Bin Hizam An-Nawawī	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Medan (Abi Fakhrur Razi). *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Achmad Zayadi and Mahasiswa IAT IAIN Salatiga. *Menuju Islam Moderat*. 1st ed. Yogyakarta: Spasi Book, 2018.
- Annisa Fianni Sisma. "Pengertian Kekerasan Seksual Dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia." Last modified September 23, 2022. Accessed March 18, 2023. <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>.
- Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti. "Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia Dalam Kajian Sosiologis." *Community* 6, no. 2 (Oktober 2020): 207–221.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (June 2017): 32–39. Accessed March 11, 2023. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/491/450>.
- Atymun Abd. *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*. Indonesia: Guepedia, 2021.
- Brutu, Jumadin. "Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Chrismanto Pangihutan Purba. *Gender, Seksualitas, dan HAM Perempuan: Untuk Mengenang Perempuan Itu*. 1st ed. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Djazuli, H. A. *Fiqh jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Cetakan 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Dwi Riyadi Hartono, ed. *Syarah Hadits Arba'in*. Translated by Salafuddin Abu Sayyid. Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulannya." *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–15.
- Imam An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Edited by M. Iqbal K., Mukhlis B., and Sulthon Akbar. Translated by Abdurrahim Ahmad and Umar Mujtahid. Vol. Jilid 26. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Edited by M. Iqbal K., Mukhlis B., and Sulthon Akbar. Translated by Abdurrahim Ahmad and Umar Mujtahid. Vol. Jilid 29. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Edited by M. Iqbal K., Mukhlis B., and Sulthon Akbar. Translated by Abdurrahim Ahmad and Umar Mujtahid. Vol. Jilid 30. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (April 23, 2021): 1–21.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "Kekerasan Seksual." <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>.

- Kifli, Susiana, and Atika Ismail. "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 462.
- Komnas Perempuan. "15 Bentuk Kekerasan Seksual." *Thoeng Sabrina Universitas Bina Nusantara* (n.d.): 1–16.
- . *Catahu 2022: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta, 2022.
- Latif. "Biografi Syekh Wahbah az-Zuhaili." Last modified Agustus 2022. Accessed March 10, 2023. <https://www.laduni.id/post/read/81001/biografi-syekh-wahbah-az-zuhaili>.
- Maghfiroh, Ulil. "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. al-Baqarah: 228 dan QS. an-Nisaa': 34 Dalam Tafsir al-Munir)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Munandar Sulaeman. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Nahdlatul Ulama. "Warisan Syekh Wahbah Zuhaili." Internet. *nuonline*. Last modified Agustus 2015. Accessed March 12, 2023. <https://www.nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pQumC>.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep Cecep, and Sahadi Humaedi. "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 1 (June 29, 2018): 1–110.
- Novrianza, Iman Santoso. "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur" 10, no. 1 (2022): 53–64.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–196. Accessed May 9, 2023. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Pasaribu, Munawir. "Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (October 31, 2022): 869.
- Ramadyan, Yayah. "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022. Accessed December 20, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.
- . *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022. Accessed December 20, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

- Saiful Amin Ghofur. *Mozaik Mufassir Al-Qur'an (dari klasik hingga kontemporer)*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Salsabilla Libnatus Asfarina. "Studi Komparatif Atas Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 Tentang Waris Beda Agama Dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed An-Na'im." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Suprihatin, Suprihatin, and Abdul Muhamiminul Azis. "Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (December 30, 2020): 413–434.
- Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. *Syarah Riyadhus Shalihin*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Edited by Budi Permadi. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Vol. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyuni, Dr Fitri. *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- World Health Organization. "Violence Against Woman." https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1.
- "Al-Qur'an," n.d.
- "Biografi Imam An-Nawawi | Septyan Widianto." Accessed December 13, 2022. <https://septyanwidianto.web.id/biografi-imam-an-nawawi/>.
- "Komnas Perempuan." <https://komnasperempuan.go.id/>.
- "Mengenali Kekerasan Seksual – Yayasan Pulih." Accessed December 13, 2022. <https://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A